

## EFEKTIVITAS E-PROCUREMENT (PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK) DI KABUPATEN BONE

Jusniati<sup>1\*</sup>, Anwar Parawangi<sup>2</sup>, Nur Wahid<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*The purpose of this study was to find out how e-procurement (electronic procurement of goods and services) in realizing the effectiveness of e-procurement at the Electronic Procurement Service office in Bone Regency. This study used qualitative research methods to describe the conditions or phenomena that occurred in the procurement of goods and services in Bone Regency. Objectively by using logic and appropriate theories in the field. The results of the study showed that: (1) target achievement, indicating that there was a target that has been determined through planning and then the target was achieved (2) adaptability, namely the ability to adapt to situations or circumstances that occurred (3) job satisfaction, the work is said to be of high quality if it could provide satisfaction, (4) Responsibility, after the division of tasks were required to carry out according to their respective jobs.*

**Keywords:** *effectiveness, e-procurement, goods, services*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana e-procurement (pengadaan barang dan jasa secara elektronik) dalam mewujudkan efektivitas e-procurement di kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kabupaten bone. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di kabupaten Bone. Secara objektif dengan menggunakan logika serta teori-teori yang sesuai dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pencapaian target, menunjukkan bahwa adanya target yang telah ditentukan melalui perencanaan kemudian target tersebut dicapai (2) kemampuan adaptasi, yaitu kemampuan diri dalam menyesuaikan situasi atau keadaan yang terjadi (3) kepuasan kerja, dalam pekerjaan dikatakan berkualitas apabila dapat memberi kepuasan (4) Tanggung jawab, setelah adanya pembagian tugas diharuskan menjalankan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing.

**Kata kunci:** efektivitas, e-procurement, barang, jasa

---

\* jusniati@gmail.com

## PENDAHULUAN

Terselenggaranya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu hal yang tentunya sangat ingin diwujudkan oleh negara-negara yang ada di belahan dunia dan tak terkecuali Indonesia itu sendiri. Indonesia sendiri sebagai negara berkembang tentunya masih banyak hal yang harus diperbaiki lagi untuk mewujudkan *good governance* pada tata kelola pemerintahannya. Salah satu upaya yang di tempu pemerintah Indonesia adalah dengan menerapkan *electronic government (e-Government)* pada sistem dan manajemen pemerintahannya.

Pada Kantor UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa) Pemerintah Kabupaten Bone telah menerapkan *e-procurement* yaitu sistem pengadaan barang dan jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Pada kantor tersebut telah diberlakukan yang namanya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik namun masih belum bisa dikatakan efektif maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan luas, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Badrudin (2014) mengatakan efektif adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut.

Sadad (2014) mengatakan bahwa konsep efektivitas merupakan konsep yang luas mencakup berbagai faktor dan dari sudut pandang mana kita melihatnya. Pada umumnya efektifitas dihubungkan dengan berbagai cara pencapaian tujuan baik dari segi proses atau pun dari segi waktu.

Winardi (2004) beranggapan efektivitas adalah hubungan suatu organisasi dengan lingkungannya.

Sedangkan menurut Handoko (2007:7) berpendapat bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang *manajer efektif* dalam memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.

Winardi (2004) beranggapan bahwa efektivitas diperbaiki dengan jalan mencapai sumber-sumber yang tepat, dan pengorganisasian manajemen dan para karyawan untuk bekerja sama guna mencapai sasaran-sasaran keorganisasian. Efektivitas keorganisasian dapat dianggap sebagai alat pengukur kualitas hubungan sebuah organisasi dengan lingkungannya. Secara paradoksal dapat dikatakan bahwa sebuah organisasi mungkin efektif (suatu hubungan langgeng dengan lingkungannya) tetapi tidak efisien (secara internal penuh pemborosan).

Mahmudi (2005) dalam bukunya manajemen kinerja sektor publik mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (*sumbangan*) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai

hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Efektifitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. *Output* merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*intangible*) dan *outcome* merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.

Sistem *e-procurement* di Indonesia lebih dikenal dengan istilah LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik, LKPP (2016). Menurut LPSE nasional, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (khususnya di dalam institusi pemerintahan Indonesia) merupakan unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang barang atau jasa secara elektronik.

*E-procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan

komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Dalam aplikasi ini dimunculkan seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai dengan pengumuman pemenang pelelangan secara online.

Sutedi (2012) *e-procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Sedangkan menurut Indrajit et al. (2003) “*E-procurement* adalah pembelian yang dilakukan dengan menggunakan internet”. Kemudian dikutip kembali oleh Andrianto (2007) bahwa *e-procurement* diartikan sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet.

Andrianto (2007), bahwa *e-procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik. Sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektifitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa melalui media

elektronik antara panitia dan penyedia jasa.

Menurut Suprianto et al. (2019) Secara umum tujuan dari diterapkannya *e-procurement* adalah untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektifitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa. *E-procurement* dapat memperbaiki tingkat layanan kepada para *user*, mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan, memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*, serta mendukung proses monitoring dan audit.

*Fraud* adalah tindakan kecurangan yang disengaja dalam mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang melanggar hukum. Kadangkala dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan terhadap aset baik perusahaan atau pun negara. Kasus *fraud* dapat terjadi pada pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama dalam kegiatan pengadaan Barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang /jasa sangat diperlukan oleh pemerintah/BUMN/BUMD dalam mendukung kegiatan operasional.

Sistem *e-procurement* yang digunakan dalam pengadaan baik barang maupun jasa di lingkungan kementerian

dan lembaga telah dilakukan semenjak tahun 2020. *E-procurement* merupakan teknologi digital yang terintegrasi dengan website untuk memudahkan dalam proses pengadaan barang diantaranya berupa permintaan barang, pencarian barang, pemesanan barang, kontrak kerja dengan penyedia barang serta pembayarannya. *E-procurement* bertujuan untuk memudahkan lembaga atau pemerintahan dalam proses pencarian kebutuhan barang dan jasa yang diawali dengan pencarian spesifikasi barang sampai pada proses pembayaran yang di dalamnya juga terdapat komunikasi langsung secara online antara pembeli dalam hal ini pemerintah dengan penjual (swasta/pihak ketiga).

Adapun manfaat *e-procurement* dalam pelaksanaan pengadaan di lingkungan pemerintah, yaitu (1) pengadaan dapat dilakukan secara terbuka dan menciptakan persaingan yang sehat dan adil, (2) mendorong swasta untuk berpartisipasi dalam pengadaan di lingkungan publik. Selain itu, masyarakat secara mudah mengetahui proses pengadaan tersebut di lingkungannya, (3) semua peserta pengadaan dapat saling mengawasi untuk mencegah terjadinya korupsi mengingat dalam pelaksanaan pengadaan tidak dilakukan secara tatap

muka antara penyedia barang dan pemerintah, (4) memudahkan untuk memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan berdasarkan kriteria teknis yang diinginkan, (5) memberikan kemudahan baik kepada pemerintah maupun penyedia barang karena dilakukan secara online, (6) penghematan biaya dan waktu, (7) memudahkan untuk melakukan pertanggungjawaban.

Untuk menciptakan layanan publik yang berkualitas dengan biaya rendah, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* melalui instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yang merupakan payung hukum dari seluruh kebijakan detail teknis di bidang *e-government*. Oleh karena itu untuk mendukung terselenggaranya *good governance*, maka di setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi layanan *e-procurement*.

Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa “Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.” Berikut dasar hukum *e-procurement* yang diterapkan di Indonesia diantaranya sebagai berikut (1) undang-undang nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi elektronik, (2) keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, (3) peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006, tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden nomor 8 tahun 2003.

Peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem *e-procurement* pada masing-masing lembaga publik di Indonesia menggunakan dasar Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya dan diikuti oleh berbagai aturan di bawahnya hingga peraturan pelaksana masing-masing lembaga.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk (1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, (2) meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, (3) memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, (4) mendukung proses monitoring dan audit, (5) memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu Arsyad et al. (2016) dengan judul “Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada LPSE Kota Kendari” dinilai telah terlaksana dengan baik. Namun masih terdapat berbagai kendala diantaranya lelang yang harus di ulang kembali, yang mengakibatkan diadakannya penambahan waktu dan biaya.

Mengukur suatu efektivitas menurut Hasibuan (2012), dapat dianalisis berdasarkan indikator (1) pencapaian target, yaitu bagaimana suatu organisasi dapat menetapkan target kemudian merealisasikan dengan baik, yang dapat dibuktikan dari hasil pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, (2) kemampuan adaptasi, karena keberhasilan organisasi dapat dilihat dari sejauh mana organisasi tersebut mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik internal maupun eksternal, (3) kepuasan kerja, kondisi yang mampu memberikan rasa nyaman dan motivasi terhadap peningkatan kinerja organisasi atau pun instansi, dan (4) tanggung jawab, pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah diamanatkan serta mampu menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam pekerjaan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi yang merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan fenomena yang terjadi dalam efektivitas *e-procurement* di LPSE Kabupaten Bone secara objektif dengan menggunakan logika atau teori-teori yang sesuai dengan lapangan.

Adapun sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik diantaranya, observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dimaksud adalah dengan melihat kondisi di lapangan baik lingkungan penelitian maupun narasumber yang akan diwawancara. Adapun wawancara dilakukan secara langsung dengan berkaitan dengan efektivitas *e-procurement* (pengadaan barang dan jasa secara elektronik) di LPSE Kabupaten Bone, kepala bidang pengadaan barang dan jasa, staff pengadaan barang dan jasa secara elektronik, kasubag LPSE, kasubag pembinaan dan advokasi, kasubag pengelola pengadaan, penyedia barang dan jasa, pengguna barang dan

jasa. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya dilakukan dengan menggunakan hasil triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak dan berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. Wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 desa atau kelurahan. Adapun Ibukota Kabupaten Bone adalah Watampone.

Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pengunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisinya sebagian ada yang berair pada musim hujan yang berjumlah sekitar 90 buah. Kabupaten bone juga sudah mulai menggunakan yang namanya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Sebuah program pengadaan barang dan jasa yang berbasis website atau internet yang biasanya akan membawa perubahan yang baik, sehingga melahirkan kriteria yang didalamnya mengukur sejauh mana efektivitas *e-procurement* (pengadaan

barang dan jasa secara elektronik) ini berlangsung di Kabupaten Bone.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Paket Lelang Empat Tahun Terakhir**

No	Jenis pengadaan	Tahun Pengadaan				Jumlah
		2017	2018	2019	2020	
1.	Pengadaan barang	18	12	14	15	59
2.	Pekerjaan konstruksi	85	102	92	82	361
3.	Jasa konsultasi badan usaha non konstruksi	37	20	7	6	70
4.	Jasa konsultasi badan usaha konstruksi	0	0	0	0	0
5.	Jasa konsultasi perorangan	0	0	0	0	0
6.	Jasa lainnya	3	2	6	3	14

Sumber: Ipse.bone.go.id

Untuk mengukur bagaimana efektivitas *e-procurement* (pengadaan barang dan jasa secara elektronik) menurut Hasibuan (2012) yaitu pencapaian target, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja, dan tanggung jawab. Sehingga dalam penelitian ini penulis fokus kepada efektivitas *e-procurement* (pengadaan barang dan jasa secara elektronik) di Kabupaten Bone.

### **Pencapaian Target**

Indikator yang digunakan dalam mengukur sebuah efektivitas yaitu indikator yang harus memiliki sebuah keunggulan dan nilai lebih, dalam arti bahwa dalam mengukur suatu efektivitas harus memiliki target yang akan di capai. Dalam hal ini UKPBJ (unit kerja pengadaan barang dan jasa) Kabupaten

Bone juga mengeluarkan suatu inovasi baru yaitu SIPABAJA (sistem pengadaan barang dan jasa) untuk lebih mencapai target yang lebih tinggi lagi yang telah ditentukan sebelumnya. Pengadaan secara elektronik ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penyedia maupun pengguna barang dan jasa itu sendiri.

Peran pemerintah dalam memberikan pelayanan memuaskan kepada masyarakat maka dari itu menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk memudahkan segala pengguna barang dan jasa mampu mengakses nya kapan saja dan memudahnya untuk mengetahui segala informasi tentang pengadaan barang dan jasa. Awal dari penerapan

sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini memang memiliki banyak kesulitan dalam penerapannya tetapi itu tidak mempengaruhi target yang telah kita rancang sebelumnya, seiring berjalannya waktu proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini diperkenalkan ke penyedia dan pengguna barang dan jasa dan diajarkan bagaimana cara-cara penggunaan sistem ini sehingga memudahkannya untuk melakukan pengadaan.

Selama penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini sudah memenuhi target yang telah kita persiapkan pertahunnya, sehingga tidak ada alasan bahwa sistem ini mampu mempengaruhi capaian target pertahunnya. Sehingga proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik justru memberikan perubahan yang terhadap penyedia dan pengguna barang dan jasa di Kabupaten Bone itu sendiri.

### **Kemampuan Adaptasi**

Kemampuan adaptasi adalah keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari sejauh mana organisasi tersebut mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik internal maupun eksternal. Dalam pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini

harus memiliki orang-orang yang mempunyai daya saing yang tinggi yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang terjadi di lingkungannya.

Dengan sifatnya yang baru pengadaan barang dan jasa secara elektronik tentu memiliki tingkat kerumitan dan kemampuan beradaptasi yang bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan pengadaan sebelumnya. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik bukanlah hal yang rumit, walaupun ada sedikit kesusahan namun hal itu bukanlah sebuah kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Penerapan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik bukanlah hal yang rumit karena prosedurnya telah disosialisasikan melalui media elektronik dan bertatap muka langsung dengan penyedia dan pengguna barang di Kabupaten Bone.

Dalam pengembangannya pengadaan barang dan jasa tentu harus mempunyai sifat kemampuan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Hal ini dimaksudkan agar pengadaan yang sebelumnya tidak digantikan begitu saja karena adanya proses pengadaan yang baru, namun juga menjadikan pengadaan yang lama menjadi bagian dari proses

transisi ke pengadaan yang baru. Pengembangan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dikenal dengan tahapan pengembangan pengadaan yang selalu muncul untuk saat ini dimana melihat juga dari perkembangan zaman. Melalui pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bone memanfaatkan teknologi dalam menjalankan prosesnya. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada mereka mengadakan pengadaan secara elektronik sehingga para pegawai juga harus mampu beradaptasi dengan keadaan.

Upaya pegawai dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik sudah sangat bagus karena mampu memberikan pemahaman terhadap penyedia dan pengguna barang dan jasa, itu menandakan para pegawai juga sudah mampu beradaptasi dengan keadaan. Pengadaan secara elektronik sangat merubah keadaan yang dimana sebelumnya menggunakan sistem manual dan di ubah menjadi sistem elektronik. Dengan adanya pengadaan secara elektronik ini penyedia dan pengguna barang dan jasa mulai menggunakan teknologi dengan baik untuk melakukan pengadaan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa baik pegawai, penyedia dan pengguna barang dan jasa

sudah mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam hal pelayanan.

### **Kepuasan Kerja**

Kualitas dari suatu pengadaan barang dan jasa memang sangat penting, suatu pengadaan dapat dikatakan berkualitas apabila dapat memberi kepuasan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Keunggulan dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sudah memberikan manfaat kepada para penyedia dan pengguna barang dan jasa tentu sangat diterima dengan baik. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah diberlakukan dengan baik oleh pemerintah. Karena pengadaan hanya bisa diterima apabila telah terbukti memberikan kepuasan terhadap penggunanya dan terbukti mempunyai nilai lebih atau keuntungan dibanding dengan pengadaan sebelumnya. Sebuah pengadaan harus melewati percobaan awal, dimana masa percobaan pengadaan secara elektronik dilakukan sebelum proses pengadaan ini benar-benar dijalankan di kabupaten Bone. Selain masa percobaan dahulu, proses pengadaan secara elektronik ini juga harus diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi nilai lebih dibandingkan dari pengadaan yang sebelumnya. Proses

pengadaan sebelum dilaksanakan dengan cara manual atau harus datang ke kantor unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) Kabupaten Bone.

Pemerintah melihat bahwa sebagian masyarakat kadang terkendala dengan akses transportasi untuk datang langsung ke kantor, maka dari itu untuk memberikan tingkat kepuasan terhadap masyarakat utamanya untuk penyedia dan pengguna barang dan jasa di Kabupaten Bone maka dari itu dikeluarkan yang namanya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dan di unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) kabupaten bone itu sendiri telah mengeluarkan suatu inovasi yaitu SIPABAJA (sistem pengadaan barang dan jasa) untuk memudahkan bagi penyedia dan pengguna barang dan jasa di kabupaten bone untuk bertransaksi.

### **Tanggung Jawab**

Setelah melihat proses pengadaan secara elektronik tentunya keseluruhan proses mudah dijalankan ataupun diamati sejauh mana proses pengadaan ini dapat terlaksana dan memberikan keuntungan serta kemudahan bagi masyarakat khususnya penyedia dan pengguna barang dan jasa. Dibalik dari proses yang berjalan dengan baik ada tanggung jawab sendiri yang harus di

penuhi, baik pegawai yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada penyedia dan pengguna. Dimana dalam pelaksanaan proses pengadaan secara elektronik ini para pegawai harus menjalankan tugasnya dengan baik seperti penyedia atau pengguna yang dalam kesusahan dalam mengakses atau menggunakan proses pengadaan secara elektronik.

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini harus bisa diamati juga dari segi pelayanan, agar para pegawai mampu mengetahui tanggung jawabnya masing-masing. Dengan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab, dari situlah dapat diperoleh hasil yang baik atau keuntungan yang maksimal sesuai dengan tujuan awal atau target yang akan dicapai.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan indikator pada efektivitas *e-procurement* (pengadaan barang dan jasa secara elektronik) maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa efektivitas *e-procurement* (pengadaan barang dan jasa secara elektronik) di Kabupaten Bone, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Pencapaian Target, dapat dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Bone ini sudah

mencapai targetnya yaitu mampu memberikan layanan proses pengadaan dengan baik sehingga para penyedia dan pengguna juga mampu menggunakan barang dan jasa dengan baik, (2) Kemampuan Adaptasi, dalam pengembangannya pengadaan barang dan jasa tentu harus mempunyai sifat kemampuan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Upaya pegawai dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik sudah sangat bagus karena mampu memberikan pemahaman terhadap penyedia dan pengguna barang dan jasa, itu menandakan para pegawai juga sudah mampu beradaptasi dengan keadaan, (3) Kepuasan Kerja, kualitas dari suatu pengadaan barang dan jasa memang sangat penting, suatu pengadaan dapat dikatakan berkualitas apabila dapat memberi kepuasan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Untuk memberikan tingkat kepuasan terhadap masyarakat utamanya untuk penyedia dan pengguna barang dan jasa di Kabupaten Bone maka dari itu dikeluarkan yang namanya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Maka dari itu masyarakat sangat puas dengan pelayanan yang ada karena juga sistem nya sangat membantu dalam hal pengadaan, (4) Tanggung Jawab, dibalik dari proses yang berjalan

dengan baik ada tanggung jawab sendiri yang harus di penuhi, baik pegawai yang mempunyai tanggung jawan untuk memberian pelayanan yang baik kepada penyedia dan pengguna. Dengan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab, dari situlah dapat diperoleh hasil yang baik atau keuntungan yang maksimal sesuai dengan tujuan awal atau target yang akan di capai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. (2007). *Good E-government:Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-government*. Malang: Banyumedia.
- Arsyad, M., Suriadi, L. O., & Anam, S. (2016). Analisis Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (E-procurement) Pada LPSE Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 1(4), 4.
- Badrudin. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, H. (2007). *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF.
- Hasibuan. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrajit, R. E., Djokopranoto, & Richardus. (2003). *Dasar, Prinsip, Teknik, Dan Potensi Pengembangan E-Procurement*. Jakarta: Dinastindo.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sadad, A. (2014). *Organisasi Dan Manajemen (Pengaruh Pemotivasian Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai)*. Riau: Alaf Riau.

- Suprianto, A., Zauhar, S., & Haryono, B. S. (2019). Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 251–259.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya-Ed 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winardi. (2004). *Teori Organisasi Dan Pengorganisasian*. Depok: Rajagrafindo Persada.